



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Dengan
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Nomor : B-2080/Un.02/L1/PL.14.01/05/2024
Nomor : 333 Tahun 2024

Tentang
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN MASJID

Pada hari ini Selasa tanggal duapuluh satu bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Dra. Labibah, M.LIS. , selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. H. Masmin Afif, M.Ag, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Sukonandi Nomor 8, Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan dan fungsi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengembangan Perpustakaan Masjid dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan masjid, dan hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program Pendidikan, pengembangan masyarakat dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama di Lembaga masing-masing.

--	--

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Program-program kerja sama yang dilakukan PARA PIHAK berbentuk:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
 - b. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK;
 - c. PARA PIHAK dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan masing-masing pihak untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

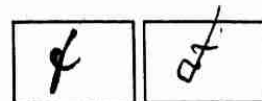
Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan perpustakaan masjid di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan melakukan bimbingan teknis, pendampingan, serta sosialisasi dan orientasi perpustakaan kepada pengelola perpustakaan masjid.
- (2) PIHAK KEDUA secara berkala memberikan bimbingan dan pelatihan bagi sumber daya perpustakaan masjid dalam pengelolaan dan pemanfaatan akses informasi kepastakaan Islam.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

Pasal 5



PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PIHAK KEDUA, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja sesuai denganketentuan perundang-undangan.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun oleh PARA PIHAK yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Masmin Afri, M.Ag

PIHAK PERTAMA



Dr. Dra. Labibah, MLIS

Two small boxes containing handwritten marks, likely initials or signatures.